

**RENCANA AKSI-REFORMASI BIROKRASI
2022**

Kpt 54 TAHUN 2022, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2022**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten, perlu dilakukan perencanaan yang terstruktur;
 - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa salah satu tugas Tim Reformasi Birokrasi yakni menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;PP Nomor 81 Tahun 2010;Permenpan ARB Nomor 25 Tahun 2020;Permenpan ARB Nomor 26 Tahun 2020;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 254 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Mei 2022.
 - Lampiran 7 hlm.